

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN FINTECH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Nursalam Rahmatullah¹, Ali Imron², Muhammad Gufran³, Fatimah Hs⁴

^{1, 2, 3)} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

⁴⁾ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id aliimron@uindatokarama.ac.id gufranpancai@gmail.com
fatimahhs@unima.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan fintech yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada perubahan lanskap ekonomi global. Dengan perubahan tersebut fintech dapat menghadirkan berbagai manfaat dan tantangan secara sekaligus. Di satu sisi, fintech meningkatkan inklusivitas dan efisiensi keuangan, sementara di sisi lain, fintech memicu munculnya risiko disebabkan lemahnya keamanan dan privasi data pengguna layanan keuangan. Namun bagi masyarakat Islam, pemanfaatan fintech tidak hanya ditinjau dari aspek manfaat dan resikonya, melainkan harus didasarkan pada penegakan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama yang bermuara pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk menganalisis peran *Financial Technology* (Fintech) dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech dengan pengawasan pemerintah yang ketat dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan ekonomi umat, mendukung kesejahteraan sosial, dan memajukan inklusivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Fintech, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abstract

The rapid growth of fintech has significantly impacted the changing global economic landscape. With these changes, fintech can present various benefits and challenges at the same time. On the one hand, fintech increases financial inclusiveness and efficiency, while on the other hand, fintech triggers the emergence of risks due to weak security and data privacy of financial service users. However, for the Islamic community, the use of fintech is not only viewed from the aspect of benefits and risks, but must be based on upholding the principles of Islamic muamalah to ensure compliance with religious teachings that lead to the benefit and welfare of society. This research aims to analyze the role of Financial Technology (Fintech) in empowering the people's economy through the perspective of Sharia Economic Law using a descriptive-analytical qualitative approach. The results show that fintech with strict government supervision can be an effective tool in empowering the people's economy, supporting social welfare, and advancing financial inclusiveness following benefit-oriented Islamic principles.

Keywords: Sharia Economic Law, Fintech, Public Economic Empowerment

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi di beberapa sektor perekonomian, terutama karena berkurangnya hambatan yang terjadi akibat perkembangan Internet dan teknologi digital, pengurangan biaya untuk memulai dan menjalankan bisnis, dan transformasi kebiasaan konsumen dengan model bisnis digital. Perubahan paradigma yang dapat diamati dari proses pemesanan akomodasi melalui pasar periklanan hingga industri musik, dan yang terkini, model-model bisnis lama yang sering digunakan tergantikan dengan yang baru,

menjadi model digital.(Kerényi & Molnár, 2017)

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun sejak Istilah “*fintech*” pertama kali muncul digunakan atas nama salah satu proyek Citigroup, jumlah pengguna barunya meningkat sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh inovasi teknologi keuangan modern (*fintech*) memiliki potensi untuk melawan tren negatif dan risiko dalam perekonomian global untuk jangka menengah, yang mengakibatkan perubahan yang cepat dan tidak dapat diubah di sektor keuangan. Penerapan *Fintech*, yang mendapatkan momentum pada pertengahan tahun 2010-an,(Kabulova, 2023) setelah terjadi krisis keuangan tahun 2008, dimana peraturan perbankan yang semakin ketat, dan munculnya layanan-layanan baru akibat menurunnya kepercayaan terhadap sektor perbankan, telah memberi dampak yang signifikan terhadap sektor keuangan, dalam mentransformasikan bisnis tradisional.

Sebagaimana perubahan dalam lingkungan keuangan di berbagai negara, misalnya Malaysia, ketika banyaknya bank berlomba menuju kematangan digital pada tahun 2020, dengan adanya penggunaan kartu kredit sebagai pengembangan *Fintech* pada tahun 1950an untuk membantu masyarakat Malaysia meminimalkan beban dalam membawa uang tunai setiap saat.(Abdul Rahim et al., 2021) Kemudian kehadiran sistem pembayaran berbasis kode QR e-wallet, dinilai menjadi mode pembayaran terkini yang melanda sektor ritel Kesultanan Brunei Darussalam dalam beberapa tahun terakhir,(Rashid & Haji Julaihi, 2022) lalu perubahan digital pada sektor perbankan di Turki yang masuk lebih awal dari sektor lain dengan menyediakan aplikasi seperti pembayaran yang dilakukan dengan fitur NFC pada ponsel pintar, transaksi penarikan dan penyetoran uang tanpa kartu dari perangkat ATM, serta akses mobile banking dengan sidik jari dan pengenalan wajah yang memiliki keunggulan kompetitif, peningkatan efisiensi, penanganan kebutuhan pelanggan menjadi lebih cepat, dan peningkatan profitabilitas,(USTAÖMER, 2019) serta perkembangan *fintech* di Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan keempat di dunia yang mengalami pertumbuhan 78% pada tahun 2016 dengan catatan sekitar 135-140 perusahaan start-up yang terdata.(Wahyuni, 2019) Tren *fintech* di Indonesia umumnya dipengaruhi dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kategori bagi faktor-faktor yang berperan dalam firm-level, faktor tersebut dapat berjalan atas kendali pemegang otoritas perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan *home-country* (Indonesia) yang terdiri dari berbagai faktor dengan peran di luar kuasa perusahaan, misalnya instansi hukum dan pemerintahan(Bere et

al., 2022).

Namun terkadang implementasi fintech belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, dikarenakan adanya beberapa tantangan yang masih harus dihadapi para pelaku bisnis dari sudut pandang pelanggan, yakni tidak semua pelanggan berpandangan bahwa pembayaran digital perlu dimanfaatkan, karena sulitnya masyarakat untuk beradaptasi dari metode transaksi lama ke metode transaksi yang baru walaupun teknologi tersebut memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan seperti meningkatkan transparansi, yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, seperti bankir, nasabah, dan peradilan Islam untuk melihat transaksi yang terjadi di lingkungan perbankan Syariah.(Nik Azman et al., 2020), serta rendahnya minat dan belum adanya kebutuhan mendesak dari para pelanggan.(Fitri, 2020)

Dengan adanya perkembangan fintech dalam sektor ekonomi dunia sebagaimana gambaran di atas memicu reaksi positif di kalangan akademisi untuk mengkaji fintech dari berbagai aspeknya, namun penelitian tersebut masih terpusat pada topik “peran fintech dalam transformasi sektor keuangan Syariah (Norrahman, 2023; Setiawati et al., 2024), peluang dan tantangan keuangan Islam dalam duni digital (Laldin & Djafri, 2019), manfaat dan resiko penggunaan fintech (Firmansyah et al., 2021), serta mekanisme integrasi fintech dalam keuangan Islam (Kamaruddin et al., 2021). Maka dari itu, pendalaman kajian terhadap fintech terkait bagaimana mekanisme operasional fintech dalam pemberdayaan ekonomi umat perlu dianalisis secara mendalam dari aspek hukumnya melalui pendekatan prinsip-prinsip ekonomi Islam, masalahat dan maqashid syariah, mengingat Islam tidak hanya melihat pada hasil yang dicapai namun juga memperhatikan bagaimana proses yang harus dilalui dalam mencapai hasil tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.(Abdussamad, 2021) Sumber data yang digunakan meliputi berbagai sumber pustaka yang menyajikan dampak positif dan negatif penggunaan fintech, dan laporan organisasi internasional mengenai fintech, serta penelitian terkait pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Data dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peran fintech dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Istilah Fintech Dalam Transaksi Ekonomi

Fintech merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *finance* yang berarti layanan keuangan dan *technology* yang berarti teknologi informasi. (Gimpel et al., 2018) Dalam kamus bahasa Inggris, *fintech* didefinisikan dengan “*the business of using technology to offer financial services in new ways*” yang berarti suatu kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi yang menawarkan layanan keuangan dengan cara baru. (Cambridge Dictionary, n.d.) Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *fintech* ialah suatu layanan keuangan yang menggunakan sistem ataupun metode yang berbeda dari sebelumnya dengan memaksimalkan penggunaan media ataupun sarana yang lebih maju. Hal ini senada dengan berbagai definisi *fintech* dari beberapa organisasi internasional sebagai berikut:

a) World Bank

Fintech merupakan penerapan teknologi digital pada layanan keuangan yang membantu menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan bagi rumah tangga dan perusahaan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dengan penerapan teknologi pada layanan keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan mengatasi akses geografis, meningkatkan kecepatan, keamanan, dan transparansi transaksi guna memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. (Feyen et al., 2023)

b) Basel Committee

Komite Basel mendefinisikan *fintech* sebagai perusahaan yang tugas utamanya adalah menyediakan layanan inovatif, seperti peluncuran teknologi baru di sektor keuangan. (Giglio, 2021)

c) Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD

Fintech didefinisikan sebagai inovasi berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru yang mempunyai dampak besar terhadap ketersediaan jasa keuangan. (Capobianco, 2019)

d) International Organization of Securities Commissions – IOSCO

IOSCO mendefinisikan *fintech* sebagai model bisnis yang inovatif dan teknologi mutakhir yang berpotensi mengubah industri jasa keuangan. (IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech), 2017)

e) Financial Stability Board - FSB

FSB mendefinisikan Fintech sebagai inovasi yang didukung teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar dan lembaga keuangan serta penyediaan layanan keuangan.(FSB, 2023)

Dari beberapa definisi tersebut, fintech sebagai suatu subjek dapat diidentifikasi ke dalam bentuk layanan, inovasi dan teknologi, dan sebagai sebuah perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Patrycja Ratecka dalam penelitiannya yang berjudul “*Fintech - definition, taxonomy and historical approach*” yang memetakan ruang lingkup kajian fintech ke dalam beberapa kriteria berikut: (1) durasi, (2) orientasi pelanggan, (3) ruang lingkup kegiatan, (4) model bisnis, (5) penyediaan layanan dan (6) area pelayanan. Pendekatan 1-4 menyajikan ruang lingkup fintech sebagai sebuah perusahaan, sedangkan pendekatan 5-6 berkaitan dengan ruang lingkup layanan.(Patrycja, 2020) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan gabungan antara kemajuan teknologi dan inovasi layanan dalam bidang keuangan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembentukan berbagai macam model bisnis yang efisien dan inovatif guna memberikan manfaat kepada pengguna dan penyedia layanan keuangan.

Jika ditinjau dari aspek sejarah, istilah fintech awalnya muncul pertama kali ketika awal globalisasi keuangan terjadi. Hal ini ditandai dengan interkoneksi pertama kabel transatlantik antara Eropa dan Amerika pada tahun 1866 hingga Barclays menemukan Mesin ATM pertama pada tahun 1967. Selama periode ini, Sektor keuangan telah mengadopsi teknologi analog tradisional seperti telegraf, kereta api, terowongan, dan kapal uap, yang mendukung terjadinya hubungan finansial lintas perbatasan, yang memungkinkan terjadinya transmisi informasi dan transaksi keuangan dan pembayaran dengan cepat di seluruh dunia. Periode ini juga ditandai dengan pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran, yang pada beberapa dekade berikutnya telah mengubah lanskap aktivitas pembayaran industri.(Setiawan & Maulisa, 2020)

Hal ini membuktikan bahwa fintech diadopsi sebagai sebuah istilah baru ketika terjadi perkembangan dan inovasi dalam bidang teknologi yang digunakan dalam layanan keuangan yang kemudian memberi dampak signifikan berupa akses layanan informasi yang lebih mudah dan mampu menjangkau skala yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang paling mutakhir.

Fintech Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat terjadi dengan adanya suatu faktor tertentu sehingga menimbulkan reaksi positif berupa peningkatan pendapatan dan kualitas layanan dalam bidang ekonomi. Dalam transaksi layanan keuangan pada lembaga perbankan misalnya, nasabah yang bergelut dalam bidang bisnis tidak perlu menunggu dalam waktu lama untuk melakukan proses penarikan dan pengiriman uang. Dengan adanya layanan mesin ATM dan aplikasi mobile banking, nasabah akan memperoleh kemudahan dalam bertransaksi sehingga menciptakan efisiensi waktu. Hal ini bisa saja meningkatkan arus transaksi perdagangan pada skala lokal, nasional bahkan internasional. Dengan harapan, bahwa adanya arus perdagangan yang lancar dapat meningkatkan aset penjualan dan keuntungan.

Baru-baru ini, sektor fintech ternyata telah mendapatkan momentum yang signifikan dan terkait dengan inklusi keuangan, juga dianggap sebagai penggerak keuangan, khususnya keuangan digital. Laporan yang diterbitkan oleh McKinsey Global Institute mendukung pandangan ini. Menurut laporan tersebut, diperkirakan pada tahun 2025, keuangan digital berpotensi meningkatkan PDB negara berkembang sebesar 6%, atau mencapai \$3,7 triliun. (Manyika et al., 2016)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* mengenai peran pinjaman Fintech dalam perekonomian Indonesia, terungkap bahwa kontribusi perkembangan Fintech terhadap PDB adalah sebesar Rp 25,97 triliun. Fintech juga secara sektoral berpotensi mendorong pertumbuhan di sektor jasa keuangan, sektor informasi dan komunikasi, asuransi, dana pensiun, dan sektor jasa perusahaan. Pertumbuhan fintech telah menyerap tenaga kerja sebanyak 215.433 tenaga kerja, meningkatkan 4,56 triliun pendapatan tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji. Pinjaman Fintech juga terbukti dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman khususnya kepada sektor UMKM. (ISABELLI FIDAN & GÜZ, 2023) Selain itu, fintech juga tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, bahkan perkembangan ekonomi sejalan dengan cepatnya perkembangan fintech itu sendiri. (Utami, 2022) Meskipun pada awal pendiriannya, perusahaan fintech menyebabkan gangguan bagi perekonomian Indonesia dan tidak menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius. (Narayan, 2019)

Kemudian sektor fintech mengalami lonjakan yang signifikan dengan pendanaan global sebesar \$91,5 juta pada Oktober 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah yang terkumpul sepanjang tahun 2020. Pada kuartal terakhir, terlihat bahwa

Amerika Serikat menyumbang 38% dari transaksi Fintech global dan terus menjadi wilayah dengan transaksi Fintech terbanyak. Asia mengikuti AS dengan pangsa 26%. (İSABETLİ FİDAN & GÜZ, 2023)

Di negara Tiongkok, peneliti bernama NaSong dan Isaac Appiah-Otoo menemukan fakta bahwa fintech, pembayaran pihak ketiga, kredit, dan asuransi juga menjadi pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Secara khusus, kenaikan 10% terjadi di sektor fintech, sedangkan pembayaran pihak ketiga, kredit, dan asuransi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok masing-masing sebesar 8%, 4%, 5%, dan 16%. (Song & Appiah-Otoo, 2022)

Tidak jauh berbeda dengan beberapa negara di atas, pemerintah UEA juga telah mencapai kemajuan signifikan dalam memberikan dukungan regulasi bagi fintech dan menerapkan beberapa inisiatif untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha di bidang ini. Sehingga fintech UEA dalam beberapa tahun terakhir, mengalami pertumbuhan sebesar 30%. Hal ini kemudian menjadikan UEA memimpin pasar fintech di MENA, dengan perwakilan sebesar 47% pada tahun 2019. (Zarrouk et al., 2021) Dengan adanya pertumbuhan fintech yang besar, tentu dapat menciptakan inklusi keuangan yang merupakan prioritas utama bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi karena perannya yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Selain itu, inklusi keuangan juga membantu mencapai sembilan dari tujuh belas tujuan yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. (Touat & Ameziane, 2022)

IMF juga mengambil peran dalam penelitian peran fintech dalam perekonomian dunia, melalui lembaran kerja International Monetary Fund yang berjudul “*Is Schumpeter Right? Fintech and Economic Growth*” mengemukakan bahwa fintech mengubah lanskap keuangan di seluruh dunia, dengan berbagai produk dan perusahaan baru yang menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengimplementasikan pemodelan dinamis untuk menganalisis hubungan empiris antara fintech dan tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil 198 negara selama periode 2012-2020, ditemukan hubungan yang menarik antara fintech dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dari waktu ke waktu. Pertama, adanya peran pinjaman dan mekanisme penghimpunan modal secara digital sehingga terjadi pertumbuhan

ekonomi secara signifikan. Kedua, fintech dan semua instrumennya berdampak positif secara statistik disebabkan pangsa pinjaman digital yang sangat besar.

Namun terdapat perbedaan signifikansi antara negara maju dan negara berkembang. Meskipun hubungan positif antara fintech dan pertumbuhan ekonomi lebih kuat di negara maju, signifikansi statistik dari efek ini lebih tinggi di negara berkembang. Sehingga secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengkonfirmasi prediksi Schumpeterian bahwa inovasi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan intermediasi keuangan.(Nangin et al., 2020)

Kontradiksi Pemanfaatan Fintech

Peran fintech dalam pembangunan ekonomi sebagai pendorong inklusi keuangan, ternyata mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya kemudahan-kemudahan yang menjadi daya tawarnya. Semakin mudah layanan yang diberikan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahkan aspek keamanan yang sering menjadi perhatian dalam penyelenggaraan suatu produk fintech, belum memperoleh cukup bukti untuk menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan.(Nangin et al., 2020)

Sementara itu, peningkatan jumlah bisnis yang memasuki industri fintech dan mengadopsi platform online telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan transaksi keuangan dan perlindungan privasi konsumen.(Ooi et al., 2024) Misalnya, menurut laporan Global Fintech Survey oleh PwC, 56% responden mengindikasikan bahwa masalah privasi dan keamanan informasi dipandang sebagai ancaman terbesar bagi pertumbuhan industri fintech.(Eren, 2021) Namun tidak menjadikan pengguna layanan fintech berkurang. Bahkan sebuah studi juga menunjukkan, bahwa manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan keuangan yang menggunakan fintech memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap perilaku pengguna fintech dibandingkan dengan risiko yang dirasakan.(Abdul-Rahim et al., 2022)

Misalnya fenomena kasus pinjaman online di Indonesia, dikarenakan mudahnya akses dalam mendapatkan pinjaman tanpa disertai analisis yang tepat tentang kemampuan yang dimiliki calon debitur, justru menjadi penyebab marak terjadinya praktik pinjaman online atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal yang berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi lembaga keuangan. Hal ini nampak jelas pada pertumbuhan jumlah kasus wanprestasi 90 hari di atas 5% yang merupakan batas kewajaran rasio kredit macet pada 19 Penyelenggara Pinjaman *Online* atau *Peer to Peer Lending*(Puspadini, 2024) yang masih didominasi oleh peminjam dengan rentan umur

19 sampai 34 tahun.(Respati & Setiawan, 2024) Selanjutnya berdasarkan data laporan OJK sepanjang 2024 hingga 30 April, melalui Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widayarsi Dewi mengatakan bahwa terdapat 127.000 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.100 pengaduan. Pengaduan tersebut meliputi sektor perbankan sebanyak 3.252, sektor industri fintech 1.992, sektor industri perusahaan pembiayaan 432, dan sisanya berasal dari sektor industri asuransi, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).(Aprilia, 2024)

Kemudian hal ini makin diperparah dengan kondisi keuangan masyarakat yang melemah, merebaknya perilaku konsumtif pada masyarakat digital serta lemahnya aspek pengawasan dari pihak otoritas terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan.(Arvante, 2022)

Islam Dan Ekonomi

Islam sebagai ajaran agama yang kompleks memberi perhatian terhadap segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam urusan perekonomian. Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk yang evolutif, sehingga memungkinkan terjadi perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan seiring kemajuan zaman. Perkembangan pengetahuan tersebut kemudian menghantarkan umat manusia pada pola interaksi baru yang lebih modern dan variatif dalam melaksanakan hubungan perekonomian.

Dengan perkembangan tersebut, maka Islam memberi batasan-batasan tertentu agar kegiatan ekonomi yang berkembang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghambat kemajuan teknologi dalam menopang keberlangsungan kegiatan perekonomian. Prinsip dasar tersebut terdapat dalam kaidah fikih “hukum asal muamalah adalah boleh hingga adanya dalil atau petunjuk yang mengharamkannya”. Kaidah ini memberi sinyal akan kebolehan inovasi dalam bidang ekonomi hingga adanya keputusan otoritas terkait keharamannya dengan adanya berbagai macam pertimbangan yang meliputi aspek kandungan dari zat objek yang diperdagangkan maupun dalam proses penyelenggaraannya yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Sebagai salah satu bentuk inovatif dalam bidang ekonomi ialah dengan kemunculan fintech yang menggabungkan aspek teknologi mutakhir dengan layanan keuangan. Hal ini menciptakan layanan variatif yang memudahkan manusia dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Berbagai bentuk fintech berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern dengan

harapan bahwa inovasi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat pada hahikatnya merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok masyarakat merasa tenang dengan terhindar dari rasa takut terkait berbagai hal negatif yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang serta terhindar dari kesedihan akibat berbagai kejadian yang pernah terjadi di masa lampau.(Sukmasari, 2020)Imam Al-Ghazali dalam hal ini menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan tercapainya suatu kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan dapat tercapai dengan terpeliharanya dengan baik tujuan syariah atau yang sering disebut dengan al-maqashid al-syariah.(Nufi Mu'tamar Almahmudi, 2019)

Terpeliharanya tujuan syariat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dapat terlaksana jika kebutuhan-kebutuhan manusia baik secara materil maupun rohani pada 3 tingkatan kebutuhan, yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat terpenuhi dengan baik. Pada tingkatan dharuriyat, terdapat lima hal yang perlu dipelihara, yakni jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.(Kurniawan & Hudafi, 2021)

Adapun dalam pelaksanaan upaya pemeliharaan 5 aspek yang menjadi tolak ukur kemaslahatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tentu memerlukan pihak penanggungjawab yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam penerapan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini kaidah fikih “segala kebijakan yang ditetapkan oleh imam (pemimpin) terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya harus bermuara pada kemaslahatan”,(Idrus, 2021) dapat dijadikan sebagai prinsip dasar perumusan kebijakan pemerintah dalam mengatur kebutuhan pokok yang tepat bagi masyarakat pada sektor layanan keuangan berbasis teknologi.(Khalid et al., 2022)

3.2.Pembahasan

Sebagaimana uraian data sebelumnya, bahwa dunia saat ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Lembaga keuangan telah beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui adopsi teknologi modern. Teknologi ini mencakup berbagai inovasi seperti perbankan digital, fintech, pembayaran elektronik, dan blockchain.

Adaptasi lembaga keuangan terhadap teknologi modern tidak hanya mempermudah transaksi keuangan tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan. Dengan lebih banyak orang yang

dapat mengakses layanan keuangan melalui teknologi, maka ekonomi masyarakat pun akan semakin meningkat. Khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses pada layanan keuangan formal, termasuk masyarakat di daerah terpencil.

Namun faktanya, meskipun teknologi modern membawa banyak keuntungan seperti peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, namun juga membuka celah bagi penyalahgunaan data. Berdasarkan fenomena dampak negatif fintech, keamanan data menjadi isu krusial karena risiko pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi semakin meningkat. Dampak negatif ini bisa merugikan pelaku dan pengguna jasa keuangan, serta mengancam stabilitas sistem keuangan.

Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan bahwa setiap perkembangan yang membawa keuntungan harus juga dipertimbangkan dari sisi mafsadatnya. Dan untuk mengaktualisasikan ajaran tersebut, maka hukum Islam menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi pada sektor layanan keuangan.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahat al-ammah*) dan pengurangan dampak negatif (*mafsadat*). Dengan demikian, konsep maslahat dan maqasid syariah dapat dijadikan sebagai ruh dalam pengambilan keputusan. Dimana maqasid syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Adapun kebijakan dalam konteks penggunaan teknologi di sektor layanan keuangan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi pengguna jasa keuangan. Ini termasuk mekanisme keamanan yang canggih dan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran.

- 2) Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga keuangan harus beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis teknologi.

- 3) Edukasi dan Literasi Keuangan

Masyarakat perlu dididik mengenai penggunaan teknologi keuangan dan risiko yang terkait. Literasi keuangan digital menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan dan

memaksimalkan manfaat teknologi.

4) Inovasi Berkelanjutan

Pemerintah harus mendorong inovasi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi kunci utama keberhasilan suatu pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan adaptasi lembaga keuangan modern membawa manfaat besar bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global. Namun, di sisi lain pemanfaatan teknologi dapat menimbulkan risiko akibat penyalahgunaan data pengguna jasa layanan keuangan yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pihak otoritas. Islam melalui prinsip maqasid syariah dan kaidah fikih “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan”, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat, wajib memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dimaksimalkan sementara risiko yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Sehingga dengan adanya pendekatan yang seimbang, inklusi keuangan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan.

5. REFERENSI

- Abdul-Rahim, R., Bohari, S. A., Aman, A., & Awang, Z. (2022). Benefit–Risk Perceptions of FinTech Adoption for Sustainability from Bank Consumers’ Perspective: The Moderating Role of Fear of COVID-19. *Sustainability*, 14(14), 8357. <https://doi.org/10.3390/su14148357>
- Abdul Rahim, N. F., Jaaffar, A. R., Sarkawi, M. N., & Shamsuddin, J. binti. (2021). Fintech and Commercial Banks Development in Malaysia: Continuous Intention to Use Fintech Services in IR 4.0 Environment. In *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 235–253). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211018>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Aprilia, Z. (2024, May 13). OJK Terima Ribuan Pengaduan Hingga April, Paling Banyak Soal Ini. <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20240513152127-17-537669/Ojk-Terima-Ribuan-Pengaduan-Hingga-April-Paling-Banyak-Soal-Ini>.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1),

- 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Bere, A. B. M., Andriana, M., Kamila, M. R., Budiono, S., & Noerlina, N. (2022). Analisa Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 4(3), 145–156. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i3.8584>
- Cambridge Dictionary. (n.d.). <https://Dictionary.Cambridge.Org/>.
- Capobianco, A. (2019). Digital Disruption in Financial Markets – Note by BIAC . In [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD\(2019\)69/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)69/en/pdf). Organisation for Economic Co-operation and Development .
- Eren, B. A. (2021). Determinants of customer satisfaction in chatbot use: evidence from a banking application in Turkey. *International Journal of Bank Marketing*, 39(2), 294–311. <https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2020-0056>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1(4).
- Feyen, E. H. B., Natarajan, H., & Saal, M. (2023). *Fintech and the Future of Finance : Market and Policy Implications*.
- Firmansyah, F., Rozi, C., & Prajawati, M. I. (2021). Economic benefit, convenience dan risk benefit dalam mempengaruhi penggunaan Fintech yang berulang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 113–124. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i2.5578>
- Fitri, A. (2020). Understanding the Challenges and Opportunities of Financial Technology to Enabling SMEs Potential. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i1.645>
- FSB. (2023, December 4). *FinTech*. <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/fintech/>.
- Giglio, F. (2021). Fintech: A Literature Review. *International Business Research*, 15(1), 80. <https://doi.org/10.5539/ibr.v15n1p80>
- Gimpel, H., Rau, D., & Röglinger, M. (2018). Understanding FinTech start-ups – a taxonomy of consumer-oriented service offerings. *Electronic Markets*, 28(3), 245–264. <https://doi.org/10.1007/s12525-017-0275-0>
- Hidayat, R. (2022). *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*. (2017). <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf>
- İSABETLİ FİDAN, İ., & GÜZ, T. (2023). FinTech Investment and GDP Relationship: An Empirical Study for High Income Countries. *İzmir İktisat Dergisi*, 38(1), 215–232.

<https://doi.org/10.24988/ije.1108674>

- Kabulova, J. (2023). *Impact of FinTech innovation on the financial sector's stability* [Vilnius Gediminas Technical University]. <https://doi.org/10.20334/2023-033-M>
- Kamaruddin, Bin Sapa, N., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177–197. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2325>
- Kerényi, Á., & Molnár, J. (2017). The Impact of the Fintech Phenomenon – Radical Change Occurs in the Financial Sector? *Hitelintézet* *Szemle*, 16(3), 32–50. <https://doi.org/10.25201/FER.16.3.3250>
- Khalid, M. M., Qamar, B., & Fazal, M. S. (2022). Concept of Welfare State in Islam (Riyasat-e-Madina) in the perspective of Pakistan: An Analysis. *Journal of Arts and Social Sciences* , 9(11).
- Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., Purnomo, A., Al Hadi, M. Q., Wahab, A., Zakiyah, & Maulida, A. Z. . (2021). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH (SEBUAH TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS)*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT. *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic Finance in The Digital World: Opportunities and Challenges (Kewangan Islam dalam Dunia Digital: Peluang dan Cabaran). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 16(3), 283–299. <https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853>
- Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). *DIGITAL FINANCE FOR ALL: POWERING INCLUSIVE GROWTH IN EMERGING ECONOMIES*.
- Nangin, M. A., Barus, I. R. G., & Wahyoedi, S. (2020). The Effects of Perceived Ease of Use, Security, and Promotion on Trust and Its Implications on Fintech Adoption. *Journal of Consumer Sciences*, 5(2), 124–138. <https://doi.org/10.29244/jcs.5.2.124-138>
- Narayan, S. W. (2019). DOES FINTECH MATTER FOR INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH? *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 22(4), 437–456. <https://doi.org/10.21098/bemp.v22i4.1237>
- Nik Azman, N. H., Zabri, M. Z. M., Masron, T. A., & Malim, N. A. K. (2020). THE UTILISATION OF ISLAMIC FINTECH (I-FINTECH) IN PROMOTING SUSTAINABLE INCLUSIVE GROWTH: EVIDENCE FROM MICRO-ENTREPRENEURS IN MALAYSIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1180>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nufi Mu'tamar Almahmudi. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–19. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.35>

- Ooi, K.-B., Cham, T.-H., Tan, G. W.-H., Al-Emran, M., & Tang, Y.-C. (2024). Guest editorial: The dark side of FinTech: unintended consequences and ethical consideration of FinTech adoption. *International Journal of Bank Marketing*, 42(1), 1–6. <https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2024-619>
- Patrycja, R. (2020). FinTech—definition, taxonomy and historical approach. *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie*, 45(1), 53–67.
- Puspadini, M. (2024, January 12). *19 Pinjol Kredit Macetnya Mengerikan, Bos OJK Buka Suara*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240112125536-17-505143/19-Pinjol-Kredit-Macetnya-Mengerikan-Bos-Ojk-Buka-Suara>.
- Rashid, F. R., & Haji Julaihi, M. Z. (2022). *Big Data, Green Growth, and Technology Disruption in Asian Companies and Societies* (pp. 38–57). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8524-5.ch003>
- Respati, A. R., & Setiawan, S. D. R. (2024, January 13). *Kredit Macet di 19 Pinjol Meroket, Didominasi Nasabah Anak Muda*. <https://money.kompas.com/read/2024/01/13/144830426/kredit-macet-di-19-pinjol-meroket-didominasi-nasabah-anak-muda?page=all>.
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts*, 16(1), 57–73.
- Setiawan, K., & Maulisa, N. (2020). The Evolution of Fintech: A Regulatory Approach Perspective. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.029>
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Song, N., & Appiah-Otoo, I. (2022). The Impact of Fintech on Economic Growth: Evidence from China. *Sustainability*, 14(10), 6211. <https://doi.org/10.3390/su14106211>
- Sukmasari, D. (2020). KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Syamsuddini, M. N. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7(2), 103–113.
- Touat, O., & Ameziane, M. (2022). *FinTech developments and their role in achieving financial inclusion in Arab countries In light of the experiences of leading developing countries*.
- USTAÖMER, K. (2019). Türkiye'nin Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme Olgusu. *Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi*, 3(1), 1–24.
- Utami, Y. (2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) ON THE INDONESIAN ECONOMY IN THE NEW NORMAL ERA. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 6(4).
- Wahyuni, R. A. E. (2019). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*,

4(2), 184–192.

Yudha, A. T. R. C., Saifuddin, M., Hilmi, A. F., & Azzahra, A. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Syiah Kuala University Press.

Zarrouk, H., El Ghak, T., & Bakhouché, A. (2021). Exploring Economic and Technological Determinants of FinTech Startups' Success and Growth in the United Arab Emirates. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010050>